



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD RIYAN alias BOSQ bin AMAT URIP;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Irian Gg 4B No. 22B RT. 01 RW. 03
Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan
Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2022/Reskrim tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pki tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIYAN Als BOSQ Bin AMAT URIP** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-10/Pekal/Eoh.2/04/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD RIYAN Als BOSQ Bin AMAT URIP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD RIYAN Als BOSQ Bin AMAT URIP membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ACHMAD RIYAN Als. BOSQ Bin AMAT URIP** bersama-sama Mr.X (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Tirto Gg. 5 B No. 38B RT. 04 RW. 02 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB di Tirta Gg 5B No. 38 B RT 04 RW. 02 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan saat saksi Riski Romadhon bin Sahrat sedang tidur bersama isterinya yang bernama Milfawati Binti (alm) Wasduri, saat itu Terdakwa bersama dengan Mr. X (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi Riski Romadhon bin Sahrat dan mengetuk pintu, karena tidak dibuka kemudian Terdakwa mendobrak pintu rumah hingga pintu terbuka dan Terdakwa bersama Mr.X masuk ke dalam rumah kemudian saksi Achmad Rafi bin (alm) Wasduri menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan dimana saksi Riski Romadhon bin Sahrat namun belum sempat di jawab Terdakwa menghidupkan lampu rumah dan Terdakwa menemukan saksi Riski Romadhon bin Sahrat sedang tidur bersama dengan isterinya di dalam kamar yang saat itu pintu kamar tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Riski Romadhon bin Sahrat dan Terdakwa bersama-sama dengan Mr. X dengan menggunakan masing-masing kedua tangannya memukul secara bergantian dengan Mr. X bagian kepala saksi Riski Romadhon bin Sahrat berkali-kali hingga saksi Riski Romadhon mengalami rasa sakit, dan melihat saksi Riski Romadhon sedang dipukuli kemudian saksi Milfawati binti (alm) Wasduri yang berada di sampingnya memeluk dan menutupi kepala saksi Riski Romadhon bin Sahrat agar tidak dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama Mr. X, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Mr. X pergi dan keluar dari rumah saksi Riski Romadhon bin Sahrat.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena mendapat pengakuan teman Terdakwa yang dikelurahan Sapuro Kebulen telah dipukuli oleh saksi Riski Romadhon di tempat parkir bus di daerah Kelurahan Sapuro Kebulen, dan Terdakwa merasa marah mendengar hal tersebut namun bukannya melaporkan ke pihak yang berwajib namun Terdakwa malah melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Romadhon.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/1649/KES/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah Adi Santoso dokter RSUD Bendan, telah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap saksi Riski Romadhon dengan hasil pemeriksaan : kepala : Luka bengkok di pipi kiri diameter \pm 3 cm, dengan kesimpulan : telah diperiksa laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 18 Februari 2022, dari

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkok di pipi kiri diameter 3 centimeter.

- Bahwa saksi Riski Romadhon tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk bekerja.

Perbuatan terdakwa ACHMAD RIYAN ALIAS BOSQ Bin AMAT URIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riski Romadhon Bin Sahrat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan yang telah Saksi laporkan ke polres pekalongan kota;
- Bahwa tindak Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Tirto Gg. 5B, No. 38 B, RT004, RW002 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Achmad Riyan Alias Bosq Bin Amat Urip;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Tirto Gg. 5B, No. 38 B, RT004, RW002 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, ketika Saksi dengan istri sedang tidur di rumah pelaku masuk rumah dengan cara membuka pintu dengan cara mendobrak pintu rumah Saksi kemudian langsung masuk ke dalam kamar Saksi dan Terdakwa bersama dengan temannya yang belum Saksi kenal tersebut langsung memukul Saksi pada bagian kepala Saksi berkali-kali, kemudian Saksi dilindungi oleh istri Saksi MILFAWATI dengan cara Saksi didekap sambil istri Saksi menyuruh Terdakwa dan temannya keluar rumah dengan dibantu oleh Sdr. RAFI (kakak ipar Saksi) yang juga ikut meleraikan dan menyuruh Terdakwa dan temannya untuk pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pipi bagian atas sebelah kiri serta benjol

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjol pada kepala dan akibat dari setelah itu Saksi mengalami pusing kepala dan badan sakit semua;

- Bahwa setelah mengalami perbuatan penganiayaan tersebut Saksi melakukan visum di RS. Benda pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WIB;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan, menurut Terdakwa Saksi memalak warga sapuro, padahal yang sebenarnya, Saksi hanya mengantarkan keponakan Saksi ambil uang pada parkir sapuro karena pada parkir sapuro tersebut ingin memberikan uang kepada keponakan Saksi, namun pada saat itu menurut Terdakwa Saksi melakukan pemalakan pada warga atau parkir sapuro tersebut, namun sebenarnya Saksi sama sekali tidak melakukan pemalakan terhadap warga sapuro ataupun parkir sapuro tersebut. Dari situ Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum peristiwa hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 02.00 wib di Tirta Gg 5B No 38 B RT 04 Rw 02 Kel Tirta Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan Sdr. RIYAN alias BOSQ juga melakukan hal yang sama terhadap diri Saksi dan istri Saksi yaitu :
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 17.30 wib di Pantai Sari Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada saat itu Saksi berada di pantai sari sedang duduk-duduk dengan teman-teman Saksi serta istri Saksi kemudian pelaku Sdr RIYAN Als BOSQ datang berserta teman-temannya kemudian langsung memukul Saksi pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kemudian Saksi sempat membela diri dan dileraikan oleh teman-teman Saksi dan warga sekitar sehingga pelaku beserta teman-temannya pergi;
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 di sekira jam 17.30 wib di Jl Irian Kel Sapuro kebun Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat itu ketika Saksi sedang naik motor dengan istri Saksi Sdr. MILFAWATI sehabis nyekar di Makam Sapuro Saksi di pepet oleh pelaku Sdr RIYAN Als BOSQ juga menggunakan sepeda motor kemudian Saksi akan di pukul oleh pelaku namun pada saat itu Saksi berhasil menghindari namun pukulan dari pelaku mengenai kepala dari istri Saksi kemudian Saksi dan istri Saksi terjatuh namun sepeda motor pelaku juga di

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhkan hingga mengenai paha dari kaki istri Saksi mengalami memar, kemudian dari keributan tersebut Saksi di lerai oleh warga sekitar kemudian pelaku pergi meninggalkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Milfawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan yang telah Saksi laporkan ke Polres Pekalongan kota;
- Bahwa tindak Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Tirta Gg. 5B, No. 38 B, RT004, RW002 Kel. Tirta, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Achmad Riyan Alias Bosq Bin Amat Urip;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan suami yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Tirta Gg. 5B, No. 38 B, RT004, RW002 Kel. Tirta, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yaitu pada saat Saksi dan suami sedang tidur tiba-tiba Terdakwa datang bersama teman-temannya mendobrak pintu rumah, kemudian pintu rumah terbuka, Terdakwa bersama dengan satu orang yang Saksi tidak kenal langsung masuk kedalam kamar Saksi dan langsung memukul suami Saksi berkali-kali mengenai kepala suami Saksi, kemudian Saksi memisah dengan cara memeluk suami Saksi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya yang Saksi tidak tahu namanya berhenti memukul, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar kakak Saksi yang bernama RAFI. Selanjutnya RAFI kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh RAFI;
- Bahwa atas pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pipi bagian atas sebelah kiri serta benjol benjol pada kepala dan akibat dari setelah itu Saksi mengalami pusing kepala dan badan sakit semua;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami perbuatan penganiayaan tersebut suami Saksi melakukan visum di RS. Benda pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WIB;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan karena suami Saksi dituduh oleh Terdakwa malak warga sapuro namun pada kenyataannya pada waktu itu suami Saksi mangantar ponakan Saksi untuk mengambil uang di makam sapuro, yang mana pada parkirannya tersebut menjatah anak dari kakak Saksi yang sudah meninggal, disitu mungkin salah paham yang mana uang tersebut untuk keponakan Saksi dan bukan suami Saksi yang memalak warga sapuro;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum peristiwa hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 02.00 wib di Tirta Gg 5B No 38 B RT 04 Rw 02 Kel Tirta Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan Sdr. RIYAN alias BOSQ juga melakukan hal yang sama terhadap suami Saksi yaitu :
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 17.30 wib di Pantai Sari Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada saat itu Saksi berada di pantai sari sedang duduk-duduk dengan teman-teman Saksi serta istri Saksi kemudian pelaku Sdr RIYAN Als BOSQ datang berserta teman-temannya kemudian langsung memukul Saksi pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kemudian Saksi sempat membela diri dan dileraikan oleh teman-teman Saksi dan warga sekitar sehingga pelaku beserta teman-temannya pergi;
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 di sekira jam 17.30 wib di Jl Irian Kel Sapuro kebulen Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat itu ketika Saksi sedang naik motor dengan istri Saksi Sdri. MILFAWATI sehabis nyekar di Makam Sapuro Saksi di pepet oleh pelaku Sdr RIYAN Als BOSQ juga menggunakan sepeda motor kemudian Saksi akan di pukul oleh pelaku namun pada saat itu Saksi berhasil menghindari namun pukulan dari pelaku mengenai kepala dari istri Saksi kemudian Saksi dan istri Saksi terjatuh namun sepeda motor pelaku juga di jatuhkan hingga mengenai paha dari kaki istri Saksi mengalami memar, kemudian dari keributan tersebut Saksi di leraikan oleh warga sekitar kemudian pelaku pergi meninggalkan Saksi;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Achmad Rafi Bin Saduri berhalangan hadir, dan Penuntut Umum mohon agar kesaksian Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi yang sudah disumpah dalam berita acara yang bernama Achmad Rafi Bin Saduri, selanjutnya Ketua Majelis mempertanyakan kepada Terdakwa atas permohonan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut ;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan adanya tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan perkara Tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di Tirto gang 05B no 38B Rt 04 Rw 02 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah adik ipar Saksi yang bernama Sdr. RISKI ROMADHON Bin SAHRAT, 23 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat : Tirto Gg 5B No 38 B RT 04 Rw 02 Kel Tirto Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa menurut keterangan adik ipar Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu berjumlah 2 (dua) orang yaitu :
 - Sdr. RIYAN Als BOSQ, 30 Tahun, laki-laki, Buruh, Alamat : Jl Irian Gg 4A Kel Sapurokebulen Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi menerangkan satahu Saksi dari keterangan adik ipar Saksi, pada saat pelaku beserta temannya yang Saksi tidak mengenalnya melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat bantu apa-apa hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bisa mengetahui perbuatan penganiayaan tersebut diatas karena perbuatan tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 tersebut saksi berada di rumah atau TKP perbuatan penganiayaan tersebut dan Saksi juga ikut meleraikan perbuatan pelaku kepada korban, dan menyuruh pelaku beserta teman-temannya untuk pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan perbuatan penganiayaan tersebut dengan cara pelaku memasuki rumah Saksi yang pada saat itu tinggal bersama korban atau adik ipar Saksi dengan cara pelaku beserta teman nya dengan masuk rumah dengan cara mendobrak pintu kemudian setelah pelaku masuk dalam rumah pelaku beserta temannya memasuki kamar korban dan langsung memukul korban yang sedang dalam keadaan tidur dengan cara pelaku dan temannya memukul korban dengan cara menggunakan tangan berkali-kali hingga Saksi meleraikan pelaku dan korban hingga pelaku akhirnya pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita korban, bahwa pelaku / Sdr RIAN Als BOSQ menyangka korban memalak warga sapuro padahal yang sebenarnya hanya mengantarkan keponakan nya ambil uang pada parkirannya sapuro karena pada parkirannya sapuro tersebut ingin memberikan uang kepada keponakan Saksi namun pada saat itu menurut pelaku / RIAN Als BOSQ korban melakukan pemalakan pada warga atau parkirannya sapuro tersebut namun sebenarnya korban sama sekali tidak melakukan pemalakan terhadap warga sapuro ataupun parkirannya sapuro tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pipi bagian atas sebelah kiri hingga korban merasa sakit kepala atau pusing dan badan terasa sakit semua;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum perbuatan penganiayaan tersebut diatas Saksi sudah mengenal pelaku dan pelaku sekarang ini keberadaannya kos di daerah batang namun sering main di daerah sapuro atau parkirannya sapuro tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri pelaku :
 - Sdr RIAN Als BOSQ tinggi + 170 cm perawakan sedang kulit putih rambut pendek ikal dan mempunyai tato pada kaki sebelah kanan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi tidak kenal atau tahu identitas nya Tinggi + 160 Cm perawakan kurus kulit sawo matang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang korban alami yaitu Sdri. MILFAWATI, 23 Tahun, Islam, Ibu rumah tangga, Alamat : Tirto Gg 5B No 38 B RT 04 Rw 02 Kel Tirto Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (istri korban atau adik kandung saksi);
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa karena sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Riski Romadhon Bin Sahrat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Tirto Gg. 5B, No. 38 B, RT004, RW002 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa mulanya pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa untuk mendatangi korban. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sampai di rumah korban di Tirto Gg 5B No. 38 B, RT004, RW002, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa masuk mengetuk rumah korban namun tidak ada yang membuka, karena pintu tidak dibuka oleh korban kemudian pintu tersebut Terdakwa dobrak hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah diikuti teman Terdakwa satu orang dan langsung mencari keberadaan korban, kemudian RAFI (kakak ipar korban) terbangun dan menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghidupkan lampu rumah korban dan menemukan korban berada di dalam kamarnya sedang tidur bersama istrinya, pada waktu itu pintu kamar tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya korban dan langsung memukuli korban berkali-kali mengenai kepala korban sambil dibarengi dengan teman Terdakwa juga langsung ikut memukuli korban, setelah itu istri korban terbangun dan langsung memeluk kepala korban, melihat istri korban terbangun dan memeluk

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti memukuli korban dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa keluar kamar korban setelah itu RAFI menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ke empat teman Terdakwa pulang dari rumah korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya alamat Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya yaitu teman-teman Terdakwa yang dikelurahan Sapuro Kebulen, menurut pengakuanya telah dipukuli oleh Saksi RISKI ROMADHON ditempat parkir bus di daerah Kel. Sapuro Kebulen yang mana kemudian Terdakwa marah dan membela teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan;
- Bahwa yang mempunyai inisiasi datang kerumah korban untuk melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban untuk berapa kalinya Terdakwa lupa namun Terdakwa berkali-kali memukul korban dan semuanya Terdakwa arahkan ke kepala korban semua sedangkan untuk temanya KENTOS juga melakukan pemukulan korban berkali-kali untuk mengenai dibagian mananya Terdakwa tidak dapat melihat jelas karena pada waktu itu lampunya kamarnya mati;
- Bahwa yang ikut terlibat pada saat itu Terdakwa dan KENTOS masuk kedalam rumah korban, IIL, IPUL dan teman KENTOS berada didepan rumah korban dan tidak masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu kamar korban dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara:

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/1649/KES/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah Adi Santoso dokter RSUD Bendan, telah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap saksi Riski Romadhon dengan hasil pemeriksaan : kepala : Luka bengkak di pipi kiri diameter \pm 3 cm, dengan kesimpulan : telah diperiksa laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 18 Februari 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkak di pipi kiri diameter 3 centimeter;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dijadikan Terdakwa karena sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Riski Romadhon Bin Sahrat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Tirto Gg. 5B, No. 38 B, RT004, RW002 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa mulanya pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa untuk mendatangi korban. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sampai di rumah korban di Tirto Gg 5B No. 38 B, RT004, RW002, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa masuk mengetuk rumah korban namun tidak ada yang membuka, karena pintu tidak dibuka oleh korban kemudian pintu tersebut Terdakwa dobrak hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah diikuti teman Terdakwa satu orang dan langsung mencari keberadaan korban, kemudian RAFI (kakak ipar korban) terbangun dan menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghidupkan lampu rumah korban dan menemukan korban berada di dalam kamarnya sedang tidur bersama istrinya, pada waktu itu pintu kamar tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya korban dan langsung memukuli korban berkali-kali mengenai kepala korban sambil dibarengi dengan teman Terdakwa juga langsung ikut memukuli korban, setelah itu istri korban terbangun dan langsung memeluk kepala korban, melihat istri korban terbangun dan memeluk korban kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti memukuli korban dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa keluar kamar korban setelah itu RAFI menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ke empat teman Terdakwa pulang dari rumah korban tersebut;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya alamat Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa benar yang menjadi penyebabnya yaitu teman-teman Terdakwa yang dikelurahan Sapuro Kebulen, menurut pengakuanya telah dipukuli oleh Saksi RISKI ROMADHON ditempat parkir bus di daerah Kel. Sapuro Kebulen yang mana kemudian Terdakwa marah dan membela teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dengan teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan;
- Bahwa benar yang mempunyai inisiasi datang kerumah korban untuk melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban untuk berapa kalinya Terdakwa lupa namun Terdakwa berkali-kali memukul korban dan semuanya Terdakwa arahkan ke kepala korban semua sedangkan untuk temanya KENTOS juga melakukan pemukulan korban berkali-kali untuk mengenai dibagian mananya Terdakwa tidak dapat melihat jelas karena pada waktu itu lampunya kamarnya mati;
- Bahwa benar yang ikut terlibat pada saat itu Terdakwa dan KENTOS masuk kedalam rumah korban, IIL, IPUL dan teman KENTOS berada didepan rumah korban dan tidak masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/1649/KES/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah Adi Santoso dokter RSUD Bendan, telah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap saksi Riski Romadhon dengan hasil pemeriksaan : kepala : Luka bengkok di pipi kiri diameter + 3 cm, dengan kesimpulan : telah diperiksa laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 18 Februari 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkok di pipi kiri diameter 3 centimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Achmad Riyan Alias Bosq Bin Amat Urip** di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan **Achmad Riyan Alias Bosq Bin Amat Urip** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur



dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dalam penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain, misalnya memukul, menendang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riski Romadhon Bin Sahrat pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Tirta Gg. 5B, No. 38 B, RT004, RW002 Kel. Tirta, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa mengajak teman-

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa untuk mendatangi korban. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sampai di rumah korban di Tirta Gg 5B No. 38 B, RT004, RW002, Kel. Tirta, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa masuk mengetuk rumah korban namun tidak ada yang membuka, karena pintu tidak dibuka oleh korban kemudian pintu tersebut Terdakwa dobrak hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah diikuti teman Terdakwa satu orang dan langsung mencari keberadaan korban, kemudian RAFI (kakak ipar korban) terbangun dan menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghidupkan lampu rumah korban dan menemukan korban berada di dalam kamarnya sedang tidur bersama istrinya, pada waktu itu pintu kamar tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya korban dan langsung memukuli korban berkali-kali mengenai kepala korban sambil dibarengi dengan teman Terdakwa juga langsung ikut memukuli korban, setelah itu istri korban terbangun dan langsung memeluk kepala korban, melihat istri korban terbangun dan memeluk korban kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti memukuli korban dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa keluar kamar korban setelah itu RAFI menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ke empat teman Terdakwa pulang dari rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi penyebabnya yaitu teman-teman Terdakwa yang dikelurahan Sapuro Kebulen, menurut pengakuannya telah dipukuli oleh Saksi RISKI ROMADHON ditempat parkir bus di daerah Kel. Sapuro Kebulen yang mana kemudian Terdakwa marah dan membela teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban untuk berapa kalinya Terdakwa lupa namun Terdakwa berkali-kali memukul korban dan semuanya Terdakwa arahkan ke kepala korban semua sedangkan untuk temanya KENTOS juga melakukan pemukulan korban berkali-kali untuk mengenai dibagian mananya Terdakwa tidak dapat melihat jelas karena pada waktu itu lampunya kamarnya mati;

Menimbang, bahwa benar yang mempunyai inisiasi datang ke rumah korban untuk melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar Terdakwa dengan teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa benar yang ikut terlibat pada saat itu Terdakwa dan KENTOS masuk kedalam rumah korban, IIL, IPUL dan teman KENTOS berada didepan rumah korban dan tidak masuk kedalam rumah korban

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/1649/KES/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah Adi Santoso dokter RSUD Bendan, telah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap saksi Riski Romadhon dengan hasil pemeriksaan : kepala : Luka bengkok di pipi kiri diameter + 3 cm, dengan kesimpulan : telah diperiksa laki-laki umur 22 tahun pada tanggal 18 Februari 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkok di pipi kiri diameter 3 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "**turut serta melakukan penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu tahun 2014 selama 6 (enam) bulan dan tahun 2019 selama 4 (empat) bulan masing-masing dalam perkara penganiayaan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIYAN ALs BOSQ Bin AMAT URIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis 09 Juni 2022 oleh **Budi Setyawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elin Pujiastuti S.H.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 Juni 2022, oleh **Budi Setyawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Bayu Wibianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Panitera Pengganti

M. Evans Firmansyah, S.H.